

**TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP
KETAHANAN KELUARGA MUSLIM STUDI ERA PASCA
COVID-19 DI KECAMATAN LAHEI KABUPATEN BARITO
UTARA**



SKRIPSI

OLEH :

GUNAWAN AKBAR ERIADMOKO

24.41.233507

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

FAKULTAS HUKUM

HUKUM KELUARGA

2026 M / 1448 H

**TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP
KETAHANAN KELUARGA MUSLIM STUDI ERA PASCA
COVID-19 DI KECAMATAN LAHEI KABUPATEN BARITO
UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Hukum Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Guna

Mencapai Gelar Sarjana Dalam Ilmu Hukum.

Hukum Keluarga

OLEH :

GUNAWAN AKBAR ERIADMOKO

24.41.233507

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

FAKULTAS HUKUM

HUKUM KELUARGA

2026 M /1448 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gunawan Akbar Eriadmoko

NIM : 24.41.233507

Tempat/ Tgl.Lahir : Samarinda, 07 Desember 2002

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palangka Raya, 17 Juni 2026

Yang Membuat Pernyataan

Gunawan Akbar Eriadmoko

PERSETUJUAN

Skripsi Yang Berjudul : Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Ketahanan Keluarga Muslim Studi Era Pasca Covid-19 di Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara

Ditulis Oleh : Gunawan Akbar Eriadmoko

NIM : 24.41.233507

Fakultas : Hukum

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Keluarga

Tahun Akademik : 2025 / 2026

Tempat Dan Tanggal Lahir : Samarinda, 07 Desember 2002

Alamat : Jl. Persemaian, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum.

Palangka Raya, 17 Juni 2026

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Norcahyono, S.Pd.I., M.H
NIDN. 1102028501

Dr. Achmadi, M.H, M.H
NIDN. 1102028501

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga

Ardi Akbar Tanjung, S.H., M.H
NIK. 22.000.1.024

Dr. Ariyadi S.H.I., M.H
NIK. 17.0401.017

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : “Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Ketahanan Keluarga Muslim Studi Era Pasca Covid-19 di Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara” ditulis oleh Gunawan Akbar Eriadmoko, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 03 Juni 2026

Dinyatakan LULUS dengan predikat : -A

Dekan Fakultas Hukum
UM Palangkaraya

Ardi Akbar Tanjung, S.H., M.H
NIK. 22.000.1.024

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Ariyadi, S.H.I., M.H (Ketua Sidang)	1.
2. Dr. Hj. Sanawiah, S.Ag., M.H (Penguji Utama)	2.
3. Dr. H. Norcahyono, S.Pd.I., M.H (Anggota Penguji)	3.
4. Dr. Achmadi, S.H., M.H (Sekertaris Penguji)	4.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam skripsi ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Tsa'	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Sy	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)

ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena syaddah yang ditulis

مُتَعَقِّين	Ditulis	<i>Muta’aqqidin</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

3. Ta'marbutah

a. Apabila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliya'</i>
---------------	---------	---------------------------

b. Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dhammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul-fīṭri</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal pendek

ِ	Kasrah	Ditulis	I
َ	Fathah	Ditulis	A
ُ	Dammah	Ditulis	U

5. Vokal panjang

1	Fathah + Alif جاهلية	Ditulis	Ā Jāhiliyyah
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā

	يسعى		Yas'ā
3	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	Ī Karīm
4	Dhammah + wawu mati قروض	Ditulis	Ū Furūd

6. Vokal rangkap

Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	<i>Ai Bainakum</i>
Fathah + wawu mati قول	Ditulis	<i>Au Qaulun</i>

7. Vokal pendek yang erurutan dalam satu kat dipisahkan dengan apostrof

انتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

8. Kata sandang alif + lam

a. Apabila diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur' ān</i>
--------	---------	-------------------

القياس	Ditulis	<i>Al-qiy ās</i>
--------	---------	------------------

- b. Apabila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya

السماء	Ditulis	<i>As-samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Żawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT. atas rahmat dan pertolongan-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw, manusia pilihan yang telah membawa cahaya ilmu dan akhlak mulia bagi seluruh umat.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. H. Muhammad Yusuf, M. AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menuntut ilmu di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
2. Ardi Akbar Tanjung, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palangkaraya memberikan izin untuk penelitian skripsi penulis.
3. Dr. Ariyadi, S.H.I., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
4. Bapak dan Ibu selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, serta bimbingan selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, atas ilmu dan bantuan yang diberikan selama masa perkuliahan.
6. Kedua orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, motivasi, dan dukungan baik moril maupun materil.

7. Sahabat, teman-teman, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu serta memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan dan penyempurnaan karya ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca serta dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan ilmu

Palangka Raya, 17 Juni 2026

Penulis

Gunawan Akbar Eriadmoko

24.41.233507

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya berbagai sikap keluarga Muslim dalam era pasca pandemi COVID-19 di Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara. Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga memengaruhi pola kehidupan sosial, budaya, dan keagamaan keluarga Muslim. Sebagian masyarakat memilih mengikuti anjuran kesehatan pemerintah seperti vaksinasi dan protokol kesehatan, sedangkan sebagian lainnya lebih memilih pengobatan tradisional dan pendekatan spiritual dalam menghadapi pandemi. Perbedaan sikap tersebut dipengaruhi oleh faktor keyakinan agama, budaya lokal, pengalaman sosial, serta pemahaman masyarakat mengenai kesehatan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sikap keluarga Muslim dalam era pasca COVID-19 serta meninjau sikap tersebut dalam perspektif Maqashid Syariah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (yuridis empiris) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan keluarga Muslim dan tokoh agama di Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara, observasi, serta dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif analitis dengan mengintegrasikan pendekatan normatif hukum Islam dan kondisi empiris masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap keluarga Muslim dalam era pasca pandemi COVID-19 cenderung beragam. Sebagian keluarga memilih vaksinasi sebagai bentuk ikhtiar menjaga kesehatan dan keselamatan keluarga, sedangkan sebagian lainnya lebih mengandalkan pengobatan tradisional seperti jahe, kunyit, madu, dan ramuan herbal karena dianggap lebih aman dan sesuai budaya lokal. Selain itu, praktik keagamaan seperti doa, zikir, membaca Al-Qur'an, dan salat berjamaah di rumah meningkat selama pandemi sebagai bentuk ketahanan spiritual keluarga. Dalam perspektif Maqashid Syariah, sikap keluarga Muslim tersebut pada dasarnya bertujuan menjaga kemaslahatan, khususnya dalam aspek menjaga jiwa (*hifz an-nafs*) dan menjaga agama (*hifz ad-din*). Penelitian ini juga menemukan bahwa sikap keluarga Muslim dipengaruhi oleh faktor agama, budaya lokal, pengalaman sosial, tingkat pendidikan, informasi kesehatan, dan pengaruh tokoh agama dalam masyarakat.

Kata Kunci: *Maqashid Syariah, Keluarga Muslim, COVID-19, Sikap Masyarakat, Hukum Islam.*

ABSTRACT

This research is motivated by the emergence of various attitudes among Muslim families in facing the COVID-19 pandemic in Lahei District, North Barito Regency. The COVID-19 pandemic has not only affected public health but also influenced the social, cultural, and religious life patterns of Muslim families. Some people choose to follow government health recommendations such as vaccination and health protocols, while others prefer traditional medicine and spiritual approaches in dealing with the pandemic. These differences in attitudes are influenced by factors such as religious beliefs, local culture, social experience, and public understanding of health. Therefore, this study was conducted to analyse the attitudes of Muslim families in facing COVID-19 and to review these attitudes from the perspective of Maqashid Sharia.

This study uses an empirical legal research method (empirical juridical) with a qualitative approach. Data was obtained through in-depth interviews with Muslim families and religious leaders in Lahei District, North Barito Regency, as well as through observation and documentation. Data analysis was carried out descriptively and analytically by integrating the normative Islamic law approach with the empirical conditions of the community in facing the COVID-19 pandemic.

Research findings indicate that the attitudes of Muslim families in facing the COVID-19 pandemic tend to vary. Some families opt for vaccination as an effort to protect the health and safety of their family, while others rely more on traditional remedies such as ginger, turmeric, honey, and herbal mixtures as they are considered safer and culturally appropriate. Additionally, religious practices such as prayer, dhikr, reading the Qur'an, and congregational prayer at home increased during the pandemic as a form of spiritual resilience for the family. From the Maqashid Sharia perspective, the attitudes of these Muslim families essentially aim to preserve the welfare, particularly in the aspects of safeguarding life (hifz an-nafs) and preserving religion (hifz ad-din). The research also found that the attitudes of Muslim families are influenced by religious factors, local culture, social experiences, education level, health information, and the influence of religious leaders in the community.

Keywords: Maqashid Sharia, Muslim Family, COVID-19, Public Attitude, Islamic Law.

DAFTAR ISI

COVER.....	
DAFTAR ISI.....	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	15
D. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu.....	19
B. Tinjauan Teoritis.....	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	39
B. Pendekatan Masalah.....	39
C. Lokasi dan Subjek Penelitian.....	41
D. Sumber Data.....	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
F. Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Hasil Penelitian.....	44
B. Pembahasan.....	49
BAB V PENUTUP.....	52
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) merupakan peristiwa luar biasa yang berdampak luas terhadap kehidupan manusia di seluruh dunia. Wabah penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 ini tidak hanya menimbulkan krisis kesehatan, tetapi juga memengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, dan keagamaan. Sejak pertama kali diumumkan sebagai pandemi global oleh World Health Organization (WHO) pada tahun 2020, Covid-19 telah memaksa masyarakat untuk mengubah pola hidup, cara berinteraksi, serta ketahanan dalam menghadapi risiko kesehatan (World Health Organization, 2020). Di Indonesia, pandemi Covid-19 membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Pemerintah menerapkan berbagai kebijakan untuk menekan penyebaran virus, seperti pembatasan aktivitas sosial, penerapan protokol kesehatan, pembatasan kegiatan keagamaan, serta penyesuaian dalam berbagai sektor kehidupan. Kebijakan-kebijakan tersebut menuntut partisipasi aktif masyarakat, khususnya dalam lingkup keluarga, sebagai unit sosial terkecil yang memiliki peran strategis dalam pencegahan penyebaran Covid-19.

Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam menghadapi situasi krisis kesehatan seperti pandemi Covid-19. Dalam keluarga, individu memperoleh perlindungan, pendidikan, dan pembentukan sikap yang akan memengaruhi perilaku mereka di masyarakat. Keluarga menjadi tempat pertama dalam memberikan pemahaman mengenai bahaya Covid-19, pentingnya menjaga kesehatan, serta penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Oleh karena itu, ketahanan keluarga dalam era pasca pandemi menjadi faktor penentu keberhasilan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 (Jalaluddin Rakhmat, 2019). Bagi keluarga Muslim, ketahanan dalam

era pasca pandemi Covid-19 tidak hanya dipengaruhi oleh faktor medis dan kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh pemahaman dan keyakinan keagamaan. Islam sebagai agama yang sempurna mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam menghadapi musibah dan wabah penyakit. Ajaran Islam tidak hanya mengajarkan kesabaran dan tawakal dalam menghadapi musibah, tetapi juga mendorong umatnya untuk melakukan ikhtiar dan upaya pencegahan demi menjaga keselamatan jiwa.

Ajaran Islam, menjaga keselamatan jiwa merupakan kewajiban yang sangat utama. Prinsip ini tercermin dalam konsep maqashid syariah, yaitu tujuan-tujuan utama yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam. Para ulama ushul fiqh menyebutkan bahwa maqashid syariah bertujuan untuk menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia, yaitu agama (*ḥifẓ ad-dīn*), jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*) (Jasser Auda, 2010). Dalam konteks pandemi Covid-19, tujuan menjaga jiwa (*ḥifẓ an-nafs*) menjadi sangat relevan. Islam memandang bahwa kehidupan manusia memiliki nilai yang sangat tinggi dan harus dilindungi dari segala bentuk ancaman. Oleh karena itu, segala bentuk upaya yang bertujuan menjaga kesehatan dan mencegah penularan penyakit dapat dipandang sebagai bagian dari implementasi maqashid syariah. Prinsip ini memberikan landasan teologis yang kuat bagi umat Islam untuk mematuhi protokol kesehatan dan kebijakan pemerintah dalam era pasca pandemi.

Namun demikian, dalam realitas kehidupan masyarakat, pemahaman dan penerapan nilai-nilai maqashid syariah dalam era pasca pandemi Covid-19 tidak selalu seragam. Di satu sisi, terdapat keluarga Muslim yang memiliki kesadaran tinggi terhadap bahaya Covid-19 dan secara disiplin menerapkan protokol kesehatan sebagai bentuk ikhtiar menjaga keselamatan jiwa. Di sisi lain, terdapat pula keluarga yang bersikap kurang peduli atau bahkan menolak sebagian kebijakan

pencegahan dengan berbagai alasan, seperti faktor kebiasaan sosial, pemahaman keagamaan yang kurang tepat, atau pengaruh informasi yang tidak akurat (Nurul Huda, 2020). Perbedaan sikap tersebut menunjukkan bahwa pemahaman keagamaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku keluarga Muslim dalam era pasca pandemi. Pemahaman yang komprehensif terhadap ajaran Islam, khususnya maqashid syariah, dapat membantu keluarga Muslim bersikap lebih bijaksana dan proporsional dalam menghadapi situasi darurat kesehatan.

Sebaliknya, pemahaman yang parsial atau tekstual tanpa mempertimbangkan tujuan syariat dapat melahirkan sikap yang kurang tepat dan berpotensi membahayakan keselamatan diri dan orang lain.

Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara merupakan wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan memiliki kehidupan sosial keagamaan yang cukup kuat. Masyarakat Kecamatan Lahei dikenal masih memegang teguh nilai-nilai agama dan tradisi lokal dalam kehidupan sehari-hari. Aktivitas keagamaan seperti pengajian, shalat berjamaah, dan kegiatan sosial keagamaan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks pandemi Covid-19 membawa tantangan tersendiri bagi keluarga Muslim di Kecamatan Lahei. Selama masa pandemi, keluarga Muslim di Kecamatan Lahei dihadapkan pada berbagai kebijakan pembatasan aktivitas sosial dan keagamaan yang berdampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari. Pembatasan kegiatan keagamaan di masjid, anjuran beribadah di rumah, serta penerapan protokol kesehatan dalam kegiatan sosial menuntut penyesuaian sikap dan perilaku keluarga Muslim. Sikap yang paling menonjol adalah adanya beberapa keluarga yang tidak mengikuti anjuran vaksin bagi keluarga mereka. Kondisi ini menimbulkan beragam respons di tengah masyarakat, mulai dari sikap menerima dan menyesuaikan diri, hingga sikap ragu atau kurang patuh terhadap kebijakan tersebut.

Perbedaan ketahanan keluarga Muslim dalam era pasca pandemi

Covid-19 terutama masalah vaksin untuk keluarga mereka, mereka lebih mengutamakan hidup sehat dan menggunakan obat tradisional sebagai upaya pencegahan dan pengobatan di Kecamatan Lahei menarik untuk dikaji lebih mendalam, khususnya dari perspektif maqashid syariah. Kajian ini penting untuk mengetahui sejauh mana keluarga Muslim memahami dan mengimplementasikan tujuan-tujuan syariat Islam dalam menjaga keselamatan jiwa di tengah situasi pandemi. Selain itu, penelitian ini juga dapat mengungkap faktor-faktor yang memengaruhi sikap keluarga Muslim, baik dari aspek keagamaan, sosial, maupun budaya terutama masalah kepatuhan bervaksin. Kajian mengenai ketahanan keluarga Muslim dalam era pasca Covid-19 dengan pendekatan maqashid syariah memiliki relevansi yang kuat, karena pendekatan ini menekankan pada esensi dan tujuan hukum Islam, bukan sekadar pada aspek formal atau ritual. Dengan pendekatan maqashid syariah, ajaran Islam dapat dipahami secara lebih kontekstual dan responsif terhadap persoalan-persoalan kontemporer, termasuk pandemi Covid-19. Pendekatan ini juga membantu menjembatani antara tuntutan ajaran agama dan kebutuhan menjaga kesehatan masyarakat.

Penelitian ini menjadi penting tidak hanya dari sisi akademik, tetapi juga dari sisi praktis. Dari sisi akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum Islam, khususnya dalam penerapan maqashid syariah pada persoalan sosial kontemporer. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik bagi keluarga Muslim mengenai sikap yang tepat dalam menghadapi pandemi berdasarkan ajaran Islam. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian dengan judul “Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Ketahanan Keluarga Muslim dalam Menghadapi Covid-19 di Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara” menjadi sangat relevan dan penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai ketahanan keluarga Muslim dalam era pasca pandemi Covid-19 serta memberikan landasan keagamaan yang kuat dalam upaya menjaga

keselamatan jiwa dan kemaslahatan bersama.

Pandemi Covid-19 tidak hanya menjadi persoalan kesehatan semata, tetapi juga menjadi ujian besar bagi ketahanan sosial dan keagamaan masyarakat. Dalam kondisi normal, praktik kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat Muslim berjalan dengan pola yang sudah mapan dan turun-temurun. Namun, pandemi Covid-19 memaksa terjadinya perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan tersebut. Perubahan ini menuntut adanya penyesuaian sikap dan perilaku, khususnya dalam lingkup keluarga sebagai unit sosial terkecil. Keluarga Muslim dalam menghadapi pandemi Covid-19 berada pada posisi yang sangat strategis. Di satu sisi, keluarga memiliki kewajiban untuk melindungi anggota keluarganya dari ancaman penyakit. Di sisi lain, keluarga juga memiliki tanggung jawab keagamaan untuk menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini menuntut keluarga Muslim untuk mampu memahami ajaran agama secara komprehensif dan kontekstual, agar tidak terjadi pertentangan antara upaya menjaga kesehatan dan pelaksanaan nilai-nilai keagamaan.

Dalam Islam, sikap menghadapi wabah penyakit telah dibahas sejak masa Rasulullah Saw. Dalam berbagai riwayat hadis disebutkan bahwa Rasulullah Saw. menganjurkan umatnya untuk tidak memasuki wilayah yang terkena wabah dan tidak keluar dari wilayah tersebut apabila wabah sedang terjadi. Anjuran ini menunjukkan bahwa Islam telah mengenal prinsip pencegahan dan karantina sebagai upaya menjaga keselamatan jiwa manusia. Prinsip ini sejalan dengan konsep *maqashid syariah*, khususnya tujuan menjaga jiwa (*hifz an-nafs*) (Al- Bukhari, 2002). Prinsip menjaga jiwa dalam *maqashid syariah* menempati posisi yang sangat penting, bahkan dalam kondisi tertentu dapat mendahului pelaksanaan ibadah-ibadah tertentu yang bersifat kolektif. Dalam situasi darurat seperti pandemi Covid-19, ulama sepakat bahwa keselamatan jiwa harus menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, kebijakan pembatasan aktivitas keagamaan, seperti shalat berjamaah di masjid atau kegiatan

keagamaan yang melibatkan banyak orang, dapat dibenarkan secara syar'i apabila bertujuan untuk mencegah penularan penyakit dan menjaga keselamatan masyarakat.

Namun dalam praktiknya, pemahaman keluarga Muslim terhadap prinsip maqashid syariah tidak selalu sama. Sebagian keluarga memahami bahwa mematuhi protokol kesehatan dan kebijakan pemerintah merupakan bagian dari ketaatan kepada ajaran Islam. Mereka memandang bahwa menjaga kesehatan diri dan keluarga adalah kewajiban agama. Sikap ini tercermin dalam perilaku disiplin menggunakan masker, menjaga jarak, membatasi aktivitas sosial, serta menyesuaikan praktik ibadah dengan kondisi pandemi. Di sisi lain, terdapat pula keluarga Muslim yang masih memandang pandemi Covid-19 sebagai sesuatu yang tidak terlalu berbahaya atau menganggap bahwa ketentuan agama harus dijalankan secara formal tanpa mempertimbangkan kondisi darurat. Sikap ini terkadang muncul karena pemahaman keagamaan yang lebih bersifat tekstual dan kurang memperhatikan tujuan syariat. Selain itu, faktor kebiasaan sosial dan budaya juga memengaruhi sikap keluarga dalam menghadapi pandemi (Ahmad Zaini, 2021). Perbedaan sikap tersebut menunjukkan bahwa pemahaman maqashid syariah memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk sikap keluarga Muslim. Maqashid syariah memberikan kerangka berpikir yang fleksibel dan kontekstual

dalam memahami ajaran Islam. Dengan memahami maqashid syariah, keluarga Muslim dapat menyadari bahwa tujuan utama syariat adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan, termasuk dalam konteks menjaga kesehatan dan keselamatan jiwa di masa pandemi.

Kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19, seperti pembatasan sosial berskala besar (PSBB), pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), serta penerapan protokol kesehatan, pada dasarnya sejalan dengan prinsip maqashid syariah. Kebijakan-kebijakan tersebut bertujuan untuk menekan laju penyebaran virus dan melindungi keselamatan masyarakat. Dalam perspektif Islam, ketaatan kepada pemerintah dalam hal kebijakan yang bertujuan menjaga kemaslahatan umum merupakan bagian dari kewajiban umat Islam selama kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama (Jasser Auda, 2010). Namun demikian, tingkat penerimaan dan kepatuhan keluarga Muslim terhadap kebijakan tersebut sangat bervariasi. Faktor pendidikan, pemahaman keagamaan, kondisi ekonomi, serta pengaruh lingkungan sosial turut memengaruhi sikap keluarga Muslim dalam menghadapi pandemi. Keluarga dengan tingkat pendidikan dan literasi keagamaan yang lebih baik cenderung lebih mudah menerima dan memahami kebijakan pencegahan Covid-19 sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan jiwa.

Dalam konteks Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara, kondisi sosial dan budaya masyarakat juga turut memengaruhi ketahanan keluarga Muslim dalam menghadapi pandemi Covid-19. Kecamatan Lahei memiliki karakteristik masyarakat yang religius dengan ikatan sosial yang kuat. Aktivitas sosial dan keagamaan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pembatasan aktivitas sosial dan keagamaan selama pandemi Covid-19 membawa dampak psikologis dan sosial yang cukup besar bagi keluarga Muslim di wilayah ini. Sebagian keluarga

Muslim di Kecamatan Lahei menunjukkan sikap adaptif dan berusaha menyesuaikan diri dengan kondisi pandemi. Mereka mengalihkan aktivitas keagamaan ke rumah, membatasi kegiatan sosial, serta meningkatkan perhatian terhadap kebersihan dan kesehatan. Sikap ini menunjukkan adanya pemahaman bahwa menjaga keselamatan jiwa merupakan bagian dari ajaran Islam yang harus diutamakan dalam situasi darurat. Namun, terdapat pula keluarga yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Ikatan sosial yang kuat dan kebiasaan berinteraksi secara langsung membuat sebagian keluarga merasa berat untuk membatasi aktivitas sosial dan keagamaan. Dalam kondisi seperti ini, peran pemahaman maqashid syariah menjadi sangat penting untuk memberikan landasan keagamaan yang kuat dalam menghadapi situasi pandemi.

Selain faktor pemahaman keagamaan dan sosial, faktor ekonomi juga memengaruhi ketahanan keluarga Muslim dalam era pasca Covid-19. Pandemi Covid-19 berdampak pada penurunan pendapatan sebagian masyarakat, termasuk keluarga Muslim di Kecamatan Lahei. Kondisi ekonomi yang sulit dapat memengaruhi prioritas keluarga dalam menghadapi pandemi, misalnya antara kebutuhan mencari nafkah dan risiko terpapar virus. Dalam situasi seperti ini, keluarga dihadapkan pada dilema yang membutuhkan kebijaksanaan dan pemahaman agama yang komprehensif. Maqashid syariah memberikan panduan dalam menghadapi dilema tersebut dengan menekankan prinsip kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan. Dalam Islam, menjaga jiwa dan kesehatan merupakan prioritas utama, namun pada saat yang sama Islam juga memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Oleh karena itu, sikap keluarga Muslim dalam menghadapi pandemi perlu dilihat secara holistik, dengan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan yang saling berkaitan.

Kajian terhadap ketahanan keluarga Muslim dalam era pasca Covid-19 dengan pendekatan maqashid syariah di Kecamatan Lahei

menjadi penting karena dapat memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana ajaran Islam dipahami dan diamalkan dalam situasi krisis. Penelitian ini tidak hanya menilai benar atau salahnya sikap keluarga, tetapi berusaha memahami latar belakang dan faktor-faktor yang memengaruhi sikap tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan pemahaman keagamaan yang lebih kontekstual dan aplikatif.

Selain itu, penelitian ini juga memiliki relevansi dalam konteks penguatan peran keluarga sebagai garda terdepan dalam menghadapi krisis kesehatan. Keluarga yang memiliki pemahaman *maqashid syariah* yang baik diharapkan mampu bersikap lebih bijaksana, adaptif, dan bertanggung jawab dalam menghadapi pandemi. Ketahanan tersebut tidak hanya bermanfaat bagi keluarga itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat luas dalam upaya bersama menekan penyebaran Covid-19. Dengan demikian, kajian ini menjadi jembatan antara ajaran Islam yang bersifat normatif dengan realitas sosial yang dihadapi keluarga Muslim di Kecamatan Lahei. Pendekatan *maqashid syariah* memungkinkan ajaran Islam dipahami secara lebih fleksibel dan relevan dengan kondisi darurat seperti pandemi Covid-19, tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar agama. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin mampu memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan kemanusiaan di berbagai situasi.

Pandemi Covid-19 telah memberikan pelajaran penting bahwa persoalan kesehatan tidak dapat dipisahkan dari aspek sosial, budaya, dan keagamaan. Dalam situasi krisis seperti pandemi, sikap dan perilaku individu tidak hanya ditentukan oleh pengetahuan medis, tetapi juga oleh nilai-nilai yang diyakini dan dianut dalam kehidupan sehari-hari. Bagi keluarga Muslim, nilai-nilai agama memiliki pengaruh besar dalam membentuk cara pandang dan ketahanan dalam menghadapi berbagai peristiwa, termasuk pandemi Covid-19. Dalam Islam, setiap musibah

dipahami sebagai bagian dari ketentuan Allah Swt. yang mengandung hikmah dan pelajaran bagi manusia. Namun demikian, Islam tidak mengajarkan sikap pasrah tanpa usaha. Ajaran Islam justru menekankan keseimbangan antara tawakal dan ikhtiar. Umat Islam diperintahkan untuk berusaha semaksimal mungkin dalam menjaga diri dan keluarga dari bahaya, kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah Swt. Prinsip ini menjadi landasan penting dalam membentuk ketahanan keluarga Muslim dalam era pasca pandemi Covid-19.

Pendekatan maqashid syariah memberikan kerangka berpikir yang komprehensif dalam memahami ajaran Islam terkait upaya menjaga keselamatan jiwa. Maqashid syariah tidak hanya memandang hukum Islam dari sisi formal, tetapi lebih menekankan pada tujuan dan kemaslahatan yang ingin dicapai oleh syariat. Dalam konteks pandemi Covid-19, tujuan menjaga jiwa (*hifz an-nafs*) (Abdul Karim Zaidan, 2016) menjadi prioritas utama yang harus diutamakan dibandingkan dengan kepentingan-kepentingan lain yang berpotensi menimbulkan risiko penularan penyakit. ketahanan keluarga Muslim dalam era pasca pandemi Covid-19 dapat dipandang sebagai cerminan dari sejauh mana pemahaman mereka terhadap maqashid syariah. Keluarga yang memahami bahwa menjaga kesehatan dan keselamatan merupakan bagian dari kewajiban agama cenderung lebih mudah menerima dan menjalankan protokol kesehatan. Sebaliknya, keluarga yang memahami ajaran agama secara parsial dan tekstual tanpa mempertimbangkan tujuan syariat berpotensi bersikap kurang adaptif terhadap situasi pandemi.

Dalam kehidupan nyata, ketahanan keluarga Muslim tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan budaya tempat mereka hidup. Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara memiliki karakteristik masyarakat yang religius dengan hubungan sosial yang erat. Nilai kebersamaan, gotong royong, dan interaksi sosial langsung menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Kondisi ini, di satu sisi, memperkuat

solidaritas sosial, tetapi di sisi lain dapat menjadi tantangan dalam penerapan pembatasan sosial selama pandemi Covid-19. Dalam situasi seperti ini, keluarga Muslim di Kecamatan Lahei dihadapkan pada dilema antara mempertahankan tradisi sosial-keagamaan dan upaya menjaga keselamatan jiwa. Dilema tersebut membutuhkan pemahaman agama yang mendalam dan bijaksana agar sikap yang diambil tidak bertentangan dengan tujuan utama syariat Islam. Oleh karena itu, pendekatan maqashid syariah menjadi sangat relevan untuk dijadikan landasan dalam menilai dan memahami sikap keluarga Muslim dalam menghadapi pandemi.

Selain faktor keagamaan dan sosial, faktor informasi juga berpengaruh terhadap ketahanan keluarga Muslim. Selama pandemi Covid-19, masyarakat dihadapkan pada arus informasi yang sangat besar, baik melalui media massa maupun media sosial. Informasi yang tidak akurat atau hoaks dapat memengaruhi persepsi dan sikap masyarakat terhadap pandemi. Keluarga Muslim yang memiliki literasi informasi dan pemahaman keagamaan yang baik cenderung lebih selektif dalam menyikapi informasi dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan (Rachmad Gustomy, 2021). Peran tokoh agama dan pemimpin masyarakat juga sangat penting dalam membentuk sikap keluarga Muslim. Penjelasan dan bimbingan keagamaan yang menekankan prinsip maqashid syariah dapat membantu keluarga Muslim memahami bahwa kepatuhan terhadap protokol kesehatan dan kebijakan pemerintah bukanlah bentuk pengabaian ajaran agama, melainkan justru merupakan implementasi dari tujuan syariat Islam dalam menjaga keselamatan jiwa. Oleh karena itu, penelitian ini juga relevan untuk memberikan dasar akademik bagi upaya dakwah dan edukasi keagamaan di tengah masyarakat.

Dari sisi akademik, kajian mengenai ketahanan keluarga Muslim dalam era pasca Covid-19 dengan perspektif maqashid syariah masih memiliki ruang yang luas untuk dikembangkan, khususnya pada level

lokal. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak dilakukan pada skala nasional atau pada kelompok masyarakat tertentu, seperti jamaah masjid atau lembaga keagamaan. Penelitian yang secara khusus menyoroti keluarga Muslim sebagai unit analisis utama di tingkat kecamatan masih relatif terbatas. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji secara mendalam ketahanan keluarga Muslim di Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara dalam era pasca pandemi Covid-19. Dengan fokus pada keluarga sebagai unit sosial terkecil, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih nyata dan kontekstual mengenai bagaimana ajaran Islam dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari di tengah situasi krisis.

Selain itu, Ketidakpatuhan sebagian keluarga Muslim terhadap program vaksinasi COVID-19 merupakan fenomena sosial-keagamaan yang tidak dapat dipahami hanya sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan kesehatan pemerintah. Dalam banyak kasus, sikap tersebut lahir dari keyakinan, kehati-hatian, serta cara pandang masyarakat dalam menjaga keselamatan keluarga menurut pemahaman agama yang mereka miliki. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa menjaga kesehatan tidak selalu harus melalui vaksinasi, melainkan dapat dilakukan melalui pengobatan tradisional, peningkatan daya tahan tubuh, pola hidup sehat, doa, dan tawakal kepada Allah SWT. Oleh karena itu, sikap tidak mengikuti vaksinasi perlu dianalisis secara objektif dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan religius masyarakat.

Dalam perspektif Islam, setiap Muslim memiliki kewajiban menjaga keselamatan diri dan keluarganya. Prinsip ini sejalan dengan tujuan utama Maqashid Syariah, khususnya *hifz an-nafs* (menjaga jiwa). Namun, perbedaan sering muncul pada cara atau metode yang dipilih masyarakat untuk mewujudkan tujuan tersebut. Sebagian keluarga Muslim di Kecamatan Lahei lebih meyakini pengobatan alami dan tradisional karena dianggap lebih aman, lebih sesuai dengan kondisi tubuh, dan telah

digunakan secara turun-temurun oleh keluarga maupun masyarakat sekitar. Dalam pandangan mereka, keputusan untuk tidak vaksin bukan berarti mengabaikan kesehatan, tetapi merupakan bentuk ikhtiar yang diyakini lebih membawa kemaslahatan bagi keluarga.

Selain itu, faktor kehati-hatian terhadap kandungan dan efek samping vaksin juga menjadi alasan religius yang cukup kuat di kalangan masyarakat Muslim. Sebagian masyarakat merasa perlu memastikan aspek keamanan dan kehalalan vaksin sebelum menggunakannya. Ketahanan ini didasarkan pada prinsip kehati-hatian dalam Islam untuk menghindari sesuatu yang dianggap syubhat atau belum memberikan ketenangan batin. Kaidah fikih menjelaskan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى الْجَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kemudharatan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.”

Berdasarkan kaidah tersebut, sebagian masyarakat beranggapan bahwa menghindari sesuatu yang mereka khawatirkan dapat membahayakan tubuh merupakan bentuk perlindungan diri yang juga dibenarkan dalam agama. Meskipun pandangan tersebut dapat berbeda dengan kebijakan pemerintah maupun pandangan medis, secara sosial-keagamaan sikap tersebut muncul dari keinginan menjaga keselamatan keluarga menurut keyakinan yang mereka pahami.

Di sisi lain, masyarakat yang tidak mengikuti vaksinasi umumnya tetap melakukan berbagai bentuk pencegahan lain, seperti menjaga kebersihan, mengurangi aktivitas di luar rumah, mengonsumsi ramuan herbal, meningkatkan ibadah, dan memperkuat doa bersama keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tetap memiliki kesadaran terhadap bahaya COVID-19 dan tetap berusaha menjaga kesehatan keluarga. Dengan demikian, ketidakpatuhan terhadap vaksinasi tidak selalu dapat dimaknai

sebagai penolakan total terhadap upaya kesehatan, tetapi juga dapat dipahami sebagai bentuk pilihan ikhtiar yang dipengaruhi oleh keyakinan agama, budaya lokal, dan pengalaman sosial masyarakat.

Dalam konteks penelitian, peneliti perlu menempatkan fenomena ini secara proporsional dan objektif. Pendekatan Maqashid Syariah dapat digunakan untuk melihat bahwa baik vaksinasi maupun pengobatan tradisional pada dasarnya sama-sama bertujuan menjaga jiwa dan keselamatan manusia. Perbedaannya terletak pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap metode yang digunakan. Oleh sebab itu, penelitian ini penting untuk memahami bagaimana nilai-nilai agama memengaruhi ketahanan keluarga Muslim dalam era pasca pandemi COVID-19 di Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa ketahanan keluarga Muslim dalam era pasca Covid-19 merupakan persoalan yang kompleks. Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan, tetapi juga dengan aspek keagamaan, sosial, budaya, dan psikologis. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan kontekstual dalam memahami sikap tersebut, salah satunya melalui perspektif maqashid syariah. Dengan demikian, penelitian berjudul “Tinjauan Maqashid Syariah terhadap ketahanan Keluarga Muslim dalam Menghadapi Covid-19 di Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara” menjadi sangat penting dan relevan untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana keluarga Muslim memaknai dan era pandemi Covid-19 berdasarkan tujuan-tujuan syariat Islam, serta memberikan kontribusi positif bagi pengembangan sikap keagamaan yang lebih adaptif, bijaksana, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian dengan judul **“Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Ketahanan Keluarga Muslim Studi Era Pasca Covid-19 di Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Ketahanan Keluarga Muslim di Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara dalam era pasca pandemi Covid-19?
2. Bagaimana tinjauan maqashid syariah terhadap Ketahanan Keluarga Muslim dalam era pasca Covid-19 di Kecamatan Lahei?
3. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi Ketahanan keluarga Muslim dalam era pasca pandemi Covid-19?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Berikut ruang lingkup penelitian yang dapat dimasukkan pada bagian

1. Ketahanan

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), ketahanan memiliki arti: ketahanan /ke·ta·han·an/ *n* Perihal tahan (kuat); kekuatan hati, fisik, dan mental dalam menghadapi berbagai keadaan. Keadaan (hal) tahan; keuletan; kemampuan untuk tetap bertahan. Contoh: Ketahanan keluarga: kemampuan keluarga untuk mempertahankan keutuhan, keharmonisan, dan keberlangsungan kehidupan keluarga dalam menghadapi berbagai persoalan. Ketahanan nasional: kondisi dinamis suatu bangsa yang memiliki kemampuan menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Istilah **ketahanan keluarga** dapat dipahami sebagai kemampuan keluarga dalam mempertahankan keharmonisan, menjalankan fungsi keluarga, memenuhi kebutuhan anggota keluarga, serta menghadapi tekanan pekerjaan dan kehidupan sosial.

2. Keluarga Muslim

Menurut (M. Quraish Shihab, 2007) keluarga dalam Islam merupakan tempat pertama pembentukan nilai-nilai keagamaan, moral, dan sosial bagi setiap individu. Keluarga Muslim adalah suatu unit keluarga yang dibangun atas dasar pernikahan yang sah menurut ajaran Islam serta menjalankan kehidupan rumah tangga berdasarkan nilai-nilai syariat Islam, baik dalam aspek ibadah, akhlak, pendidikan, maupun hubungan sosial antaranggota keluarga.

3. Covid-19

Menurut (World Health Organization, 2020), COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang menyerang sistem pernapasan manusia dan dapat menyebar melalui kontak antarmanusia. Oleh karena itu, masyarakat dituntut memiliki berbagai strategi dan tindakan dalam era pasca pandemi tersebut.

4. Maqāṣid al-Syarī'ah

Maqāṣid al-syarī'ah adalah tujuan-tujuan utama hukum Islam yang menjadi dasar penilaian dalam penelitian ini, yaitu menjaga agama (ḥifẓ al-dīn), menjaga jiwa (ḥifẓ al-nafs), dan menjaga keturunan/keluarga (ḥifẓ al-nasl).

D. Sistematika Penulisan

Bagian utama merupakan inti dari keseluruhan penelitian yang terbagi ke dalam lima bab, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: berisi latar belakang masalah yang menjelaskan alasan pentingnya penelitian dilakukan, baik berdasarkan fenomena empiris maupun kesenjangan penelitian (*research gap*). Rumusan masalah disusun dalam bentuk pertanyaan penelitian yang akan dijawab. Tujuan penelitian menjelaskan sasaran yang ingin dicapai, sedangkan manfaat penelitian menguraikan kontribusi penelitian baik secara teoretis maupun praktis. Pada bagian akhir bab ini juga disajikan sistematika penulisan sebagai gambaran umum isi tiap bab.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA memuat landasan teori yang relevan dengan topik penelitian, serta kajian terhadap penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan. Selain itu, disusun pula kerangka pemikiran atau kerangka konseptual yang menggambarkan alur berpikir penelitian. Jika penelitian bersifat kuantitatif, maka pada bagian ini juga dicantumkan hipotesis sebagai dugaan sementara yang akan diuji.

BAB III METODE PENELITIAN menjelaskan pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, baik kualitatif maupun kuantitatif. Pada bagian ini juga diuraikan mengenai populasi dan sampel atau subjek penelitian, teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, atau kuesioner, serta teknik analisis data yang digunakan untuk mengolah dan menafsirkan data penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN menyajikan gambaran umum objek penelitian sebagai konteks analisis. Selanjutnya, hasil penelitian dipaparkan secara sistematis, baik dalam bentuk narasi maupun tabel dan grafik. Bagian pembahasan berisi interpretasi terhadap hasil penelitian

yang dikaitkan dengan teori dan penelitian terdahulu, serta menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB V PENUTUP merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban ringkas atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian. Selain itu, disampaikan pula saran atau rekomendasi yang bersifat aplikatif dan konstruktif, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun praktik di lapangan.